



PUTUSAN

Nomor: 0515/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Amarullah, S.H.I., Advokat yang beralamat di jalan Gajah Mada, RT. 04 RW. 06, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 17 Februari 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syamsuri, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0515/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 17 Februari 2016, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 16 Maret 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 851/18/III/2000 Tanggal 17 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (sighat taklik);
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat-tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegal selama 12 (dua belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK I, lahir pada tanggal 18 Februari 2002, 2. ANAK II, lahir pada tanggal 13 Januari 2008, 3. ANAK III, lahir pada tanggal 01 April 2012, dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia. Namun pada sekitar awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan bahagia. sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena perihal sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat berpacaran lagi dengan wanita lain yang diketahui bernama STN, umur 45 tahun, asal dari xxxxx Kota Tegal, bahkan sekarang Tergugat dengan pacarnya tersebut sudah menikah sirri.
 - b. Tergugat berwatak keras dan kasar terhadap Penggugat bahkan setiap bertengkar Tergugat sering sekali mengancam Penggugat akan membunuh.
 - c. Tergugat jarang sekali memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan kalaupun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas terjadi pada tanggal 06 Januari 2016 dimana Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) berupa pukulan di lengan tangan Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan halnya tersebut kepada pihak yang berwajib (Kepolisian Resor Tegal) dan Penggugat melakukan visum di RS Kardinah Tegal, dan oleh karena kejadian tersebut Penggugat merasa takut menghadapi Tergugat dan Penggugat memilih untuk berpisah dari Tergugat dan memilih tinggal di rumah kakak Penggugat yang bernama Ibu MSH di xxxxx Kabupaten Tegal;
7. Bahwa terhitung sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih 10 (sepuluh) hari, dan dalam keadaan demikian tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;
8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf a, d, dan f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. NURSIDIK, M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat hendak memberikan jawaban ataupun tanggapan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan oleh karena itu, Tergugat akan menolak dalil-dalil permohonan Penggugat kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat sebenarnya masih merasa keberatan dengan gugat cerai Penggugat, apalagi bila mengingat dan melihat tiga (3) orang anak yang mulai telah tumbuh remaja/masih dibawah umur. Dalam usia perkawinan yang telah menginjak 15 tahun sebenarnya lebih tenang dan senang melihat putra-putrinya yang mulai tumbuh cukup sehat dan menyenangkan, melihat

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/PA.Slw.



keadaan demikian Penggugat dan Tergugat bisa hidup lebih Khusu dan Istiqomah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan seandainya ada permasalahan dalam keluarga tentu saja masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak harus dengan jalan perceraian;

1. Bahwa benar posita angka 1, 2, 3 dan 4 permohonan Penggugat;
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut dalam posita angka lima (5) adalah semuanya tidaklah benar, yang benar adalah pemicu dari terjadinya perceraian ini adalah ikut berperannya pihak ketiga (keluarga Penggugat) perbuatan;
3. Bahwa dalil dalam poin 5 huruf C yang mengatakan bahwa Tergugat jarang sekali memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan kalaupun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidaklah benar semuanya. Keseharian Penggugat yang memiliki usaha bengkel las, komponen gas dan persewaan layos adalah semata-mata untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hanya disini Penggugat kurang mensyukuri terhadap penghasilan Tergugat;
4. Bahwa dalam poin 4 selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak adalah benar adanya dan pemeliharaan sekarang dibawah seorang ibu (Penggugat). Namun Tergugat berharap Penggugat jangan mempersulit / menghalang-halangi adanya pertemuan antara Tergugat dengan putra-putrinya. Apabila ada tindakan yang mengarah kepada sulitnya pertemuan antara Tergugat dengan anak-anaknya terus berlangsung maka Tergugat berkeinginan untuk hak asuh / *hadhlonah* anak diberikan kepada Tergugat (Ayahnya);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan cerai gugat Tergugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:3328135609730003, tanggal 16-07-2012, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 851/18/III/2000 tanggal 17 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Visum Et Repertum Nomor: 370/009/I/2016 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah, tanggal 26 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tahun 2000;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/P.A.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja di bengkel Las milik Tergugat sendiri;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah 3 (*tiga*) bulan berpisah rumah;
 - Bahwa penyebab berpisah karena Penggugat pergi menghindari dari Tergugat yang berbuat aniaya kepada Penggugat. Tergugat pernah memukul Penggugat dan masalah tersebut sudah dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa saksi tidak melihat pemukulannya, namun saksi melihat Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi atas pemukulan tersebut;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan sudah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah kurang ekonomi, disamping itu Tergugat punya wanita idaman lain bernama AN orang dari xxxx Kota Tegal;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/PA.Sfw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) bulan berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah kakaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan. Begitupun Tergugat telah pula memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Perceraian, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/P.A.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak sekitar awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar yang tidak mungkin untuk hidup rukun kembali, disebabkan karena:

- a. Tergugat berpacaran lagi dengan wanita lain yang diketahui bernama SYT, umur 45 tahun, asal dari Kelurahan Slerok, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, bahkan sekarang Tergugat dengan pacarnya tersebut sudah menikah sirri;
 - b. Tergugat berwatak keras dan kasar terhadap Penggugat bahkan setiap bertengkar Tergugat sering sekali mengancam Penggugat akan membunuh;
 - c. Tergugat jarang sekali memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan walaupun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT), sehingga Penggugat melapor kepada pihak yang berwajib (Kepolisian Resor Tegal) dan Penggugat melakukan visum di RS Kardinah Tegal, akhirnya karena Penggugat merasa takut Penggugat memilih untuk berpisah dari Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat yang bernama Ibu Masliha dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/P.A.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang antara lain menerangkan pada pokoknya bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan bukti-bukti surat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal pada tanggal 16 Maret 2000;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir di rumah bersama dan sudah memiliki 3 (*tiga*) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi dan Tergugat mempunyai wanita lain bernama AN yang berasal dari xxxxx, Kota Tegal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (*tiga*) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak berkupul lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti adanya tindak kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak sejak tahun 2011 hingga 3 (*tiga*) bulan yang lalu, Majelis Hakim berpendapat

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/PA.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga dan Mediator melalui mediasi tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Ilm. 11 dari 14 ilm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/P.A.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 0515/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)